



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1662, 2019

BPKH. Akuntansi Pengelolaan Keuangan Haji.

PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
AKUNTANSI PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji tentang Akuntansi Pengelolaan Keuangan Haji;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6182);
3. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI
TENTANG AKUNTANSI PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengelola Keuangan Haji, yang selanjutnya disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji.
2. Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
3. Dana Abadi Umat, yang selanjutnya disingkat DAU adalah sejumlah dana yang sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji diperoleh dari hasil pengembangan DAU dan/atau sisa biaya operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang selanjutnya disingkat BPS BPIH adalah Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah yang ditunjuk oleh BPKH.
5. Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan, yang selanjutnya disingkat KKPK adalah rumusan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk pengguna eksternal.
6. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah, selanjutnya disingkat (KDPPLKS)

adalah pengaturan akuntansi yang memberikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan atas transaksi syariah.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan Kebijakan Akuntansi BPKH adalah untuk memberikan arah dan dasar dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan BPKH sehingga laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang berhubungan dengan BPKH.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1). Kebijakan Akuntansi BPKH adalah prinsip khusus, dasar, konvensi, peraturan, dan praktik yang diterapkan BPKH dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan.
- (2). Kebijakan Akuntansi ini meliputi pengaturan yang berkaitan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan perubahan posisi keuangan BPKH.
- (3). Hal-hal yang diatur dalam Kebijakan Akuntansi ini merupakan pertimbangan BPKH dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan agar informasi yang disajikan bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan.

Pasal 4

- (1) Acuan yang digunakan dalam menyusun Kebijakan Akuntansi BPKH terdiri atas:
 - a. Peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus pengelolaan Keuangan Haji dan/atau Peraturan BPKH.
 - b. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia.
- (2) Dalam hal acuan yang digunakan mengalami perubahan dan belum diatur dalam Kebijakan Akuntansi BPKH ini, maka penyusunan dan penyajian laporan keuangan BPKH mengikuti perubahan tersebut.

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI UMUM

Bagian Kesatu

Tujuan Laporan Keuangan

Pasal 5

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja keuangan, perubahan posisi keuangan, dan informasi lain yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna laporan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sebagai bentuk pertanggungjawaban BPKH atas pengelolaan Keuangan Haji.

Bagian Kedua

Asumsi Dasar Laporan Keuangan

Pasal 6

Asumsi dasar dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan meliputi:

- a. dasar akrual (accrual basis) kecuali laporan arus kas, dan
- b. kelangsungan usaha (going concern).

Bagian Ketiga
Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Pasal 7

- (1) Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat laporan keuangan bermanfaat bagi pengguna. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu: relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan.
- (2) Informasi dianggap relevan terhadap kebutuhan pengguna laporan keuangan kalau dapat memengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau melakukan koreksi, hasil evaluasi pengguna di masa lalu.
- (3) Informasi yang andal, paling sedikit mempunyai karakteristik berikut:
 - a. penyajian secara jujur mengenai transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan;
 - b. menggambarkan substansi dan realitas ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya;
 - c. netral yaitu diarahkan pada kebutuhan umum pengguna, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu;
 - d. mencerminkan pertimbangan sehat (prudence) yang mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan liabilitas atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah; dan
 - e. lengkap dalam batasan mencakup semua hal yang material.
- (4) Informasi yang dapat dipahami dalam arti laporan keuangan mudah untuk segera dapat dipahami oleh pengguna yang memiliki pengetahuan yang memadai tentang akuntansi serta aktivitas ekonomi dan bisnis,